



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. A. Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRILYA YAMANIATI PRIHATINI, S.H. dan FERY YANUAR PURBYANTORO, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sultan Agung no 14 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia 66226., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXX XXXX, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 15 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

tanggal XX-XX-XXXX dengan wali hakim XX XXXXXXXX dan XXX. XXXXXXXX disaksikan oleh X. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX XXXX dengan mas kawin berupa Logam Mulia 9 GR tunai. Yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Surabaya. Namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama Tulungagung, karena Pemohon I tidak diizinkan oleh mantan isterinya sedangkan Pemohon II tidak izinkan oleh kedua orangtuanya serta karena para pemohon juga bekerja 1 instansi yang sama yang mengharuskan ada ijin dari istri pertama;

2. Bahwa ketika para pemohon menikah secara Islam Pemohon I statusnya masih punya istri dan Pemohon II statusnya cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I cerai dengan mantan istrinya pada tanggal X XXXXXXXXXXXXXXX XXX dan Pemohon II cerai dengan suaminya sekitar bulan XXXX tahun XXXX;
4. Bahwa para pemohon setelah menikah menurut agama islam memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada XX-XX-XXXX;
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan bahagia;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang dengan wali nikah XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, **M.AG** yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XX XXX XXXX dengan nomor register XXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa setelah menikah secara resmi para pemohon berniat untuk pembaharuan data akta kelahiran anak perempuan ANAK PARA PEMOHON dan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil;
8. Bahwa untuk pembaharuan data akta kelahiran anak dan kartu keluarga di Kantor Catatan Sipil dibutuhkan Lampiran Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Tulungagung;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil tersebut diatas kami mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, memanggil, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Dan / Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada APRILYA YAMANIATI PRIHATINI, S.H. dan FERY YANUAR PURBYANTORO, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sultan Agung no 14 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia 66226., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXX XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon beserta perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX dan atas Naman Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: XXXX/XX/XXXXXXXXXX/XXXX tanggal XX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon, tanggal XX XXX XXXX, yang dyang dibuat oleh para Pemohon dan disaksikan oleh kedua saksi saksi I (saksi I) dan saksi II (saksi II) yang diketahui Kepala Kelurahan Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.4

5. Fotokopi Surat Nikah Sirri para Pemohon yang dibuat oleh Kantor Pesarean XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX Surabaya, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.5;

6. Fokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX XXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan Kalidawir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI:

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di XXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak bernama XX XXXXXX
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M. XXXXXXXXXX dan XXXXX XXXX, dengan maskawin berupa Logam Mulia 9 Gram tuna;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah masih beristri, dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tanggal XX XXX XXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pembaharuan data di Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil;

Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di XXXXXXXXXXXXXX Surabaya;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak bernama XX
XXXXXX
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M.
XXXXXXXXXX dan XXXXX XXXX, dengan maskawin berupa Logam
Mulla 9 Gram tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah masih beristri,
dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan
ulang di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tanggal XX XXX
XXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak
tersebut digunakan untuk pembaharuan data di Akta Kelahiran anak
dan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon
membenarkannya;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa
kepada APRILYA YAMANIATI PRIHATINI, S.H. dan FERY YANUAR
PURBYANTORO, SH., Advokat berkantor di Jalan Sultan Agung no 14
Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia 66226., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal XX XXX XXXX;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tulungagung, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tulungagung, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak bernama Anak Para Pemohonlahir pada XX-XX-XXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga, atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon dan anaknya telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX adalah anak dari seorang Ibu (Pemohon II) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, adalah anak kandung dari hasil perkawinan para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Nikah Sirri para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan Sirri di Pesarean XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal XX XXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa pada waktu akad nikah sirri Pemohon I berstatus masih beristri, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama (XX XXXXXXXX), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (X. XXXXXXXX dan XXXXX XXXXX), dengan maskawin berupa Logam Mulia 9 Gram tuner;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di KUA Kecamatan Tulungagung pada tanggal XX XXX XXXX;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis dan diperkuat dengan keterangan para saksi terbukti bahwa anak bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX, telah dilahirkan oleh ibu kandungnya yakni Pemohon II (Pemohon II) setelah terjadinya pernikahan secara sirri (di bawah tangan) dengan Pemohon I di XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX Surabaya, dan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat oleh isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, XX XXXXXXXX XXXX adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum (vide Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) hal itu sebagai akibat pertama: dari pernikahan yang tidak dicatatkan alias dibawah tangan alias sirri kedua: dari pernikahan yang dilakukan pada saat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan isteri pertamanya yang berarti melakukan poligami dengan melanggar undang-undang dengan tidak adanya ijin dari Pengadilan untuk melakukan pernikahan kedua (poligami), tentu hal itu mengakibatkan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II atau yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dicatatkan karena terdapat pelanggaran undang-undang. Lagi pula pernikahan para

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA



Pemohon kurang terpenuhi syaratnya yaitu Pemohon I waktu menikah masih terikat oleh isteri pertamanya. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 28 angka (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan dibawah tangan tersebut meskipun pernikahan tidak dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka rumawi III. Huruf A poin nomor 8 menyebutkan "*permohonan ltsbat Nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*" oleh karena itu meskipun pernikahan dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan namun seorang anak yang dimaksud diatas telah dinyatakan terbukti asal-usulnya dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :

الحمل في النكاح الفاسد كالحمل في النكاح الصحيح

Artinya : "*Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih*";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Al-Bidhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada waktu menikah Pemohon I masih terikat oleh isteri pertamanya namun telah ternyata Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diakui oleh para Pemohon setelah adanya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat permohonan tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan petitum subsidair dengan menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal XX-XX-XXXX bertempat tinggal di Jl. A Kabupaten Tulungagung adalah anak biologis Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Sanusi Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Panitera Pengganti,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	190.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.TA